

LKjIP 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Prof. Soedarto Nomor 70, Telepon (024) 7640225

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, Februari 2025

Plt. Inspektur Kota Semarang


Sumardi, S.E., M.Si
NIP. 19670817 198803 1 001 ✓

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan karena dengan kebesaran dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sesuai rencana. LKjIP DP3A Kota Semarang ini merupakan pertanggung jawaban kinerja kami dalam mencapai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum dan dapat dimanfaatkan dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini.

Semarang, 21 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



di. Nengroho Edy Rijanto, M.Kes.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/Pimpinan Instansi.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

1.a. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

1.b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 pasal 5 menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan

Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD. Sekretaris juga diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
3. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
4. pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Kesekretariatan Dinas
7. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD;
8. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
9. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
12. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
13. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
14. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
15. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
16. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
17. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
18. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
19. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
20. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
21. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
22. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
23. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
24. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
25. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

26. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi dibentuk Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
5. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan, sosialisasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;

6. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
7. pelaksanaan kegiatan fasilitasi lembaga berbasis gender antara lain Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia dan organisasi perempuan lainnya;
8. pelaksanaan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
9. pelaksanaan kegiatan pengukuran ketahanan keluarga;
10. pelaksanaan kegiatan peringatan terkait peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
11. pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan;
12. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyedia layanan komprehensif pemberdayaan perempuan;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:

1. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender;
2. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
3. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan, dan Pendidikan dan Kesehatan. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
5. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi;
6. pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum anak;
7. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi anak, antara lain anak penyandang disabilitas, psikososial, perlakuan salah, perilaku menyimpang dan kelompok minoritas;
8. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pendidikan, budaya, kreativitas dan kesehatan;

9. pelaksanaan kegiatan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan dan Pendidikan dan Kesehatan;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

1. Subkoordinator Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. Subkoordinator Pengasuhan dan Lingkungan; dan
3. Subkoordinator Pendidikan dan Kesehatan.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga;
6. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan antara lain dalam ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang;
8. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain dari kekerasan, radikalisme, pornografi, eksploitasi, dalam situasi darurat Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya, Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, perlakuan salah dan penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang;
9. pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak;
10. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga lain;
11. pelaksanaan kegiatan kerja sama layanan rujukan dengan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;

12. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , terdiri atas :

1. Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak ; dan
3. Subkoordinator Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
5. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
6. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
7. pelaksanaan kegiatan fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
8. pelaksanaan kegiatan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat;
9. pelaksanaan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan;
10. pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana Perkembangan Kelurahan;
11. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
12. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
13. pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan antara lain melalui TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bakti Gugur Gunung;
14. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan profil kelurahan, profil anak dan profil gender;
15. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, swadaya masyarakat serta gender dan anak;

16. pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
17. pelaksanaan kegiatan Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi;
18. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
19. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
20. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
21. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
22. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
23. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, terdiri atas :

1. Subkoordinator Perkembangan Kelurahan;
2. Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
3. Subkoordinator Data dan Informasi.

g. UPTD PPA

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Daerah. Tugas UPTD PPA meliputi:

1. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
2. memberikan informasi tentang Hak Korban;
3. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. fmenyediakan layanan hukum;
7. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
9. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
10. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
11. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturn penegak hukum selama proses acara peradilan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD PPA mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
2. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban;
5. pelaksanaan ketatausahaan UPTD PPA;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD PPA;
7. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD PPA;
8. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan/sub kegiatan; dan
9. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
10. menyusun program kerja UPTD PPA;
11. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
12. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
13. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
14. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
15. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

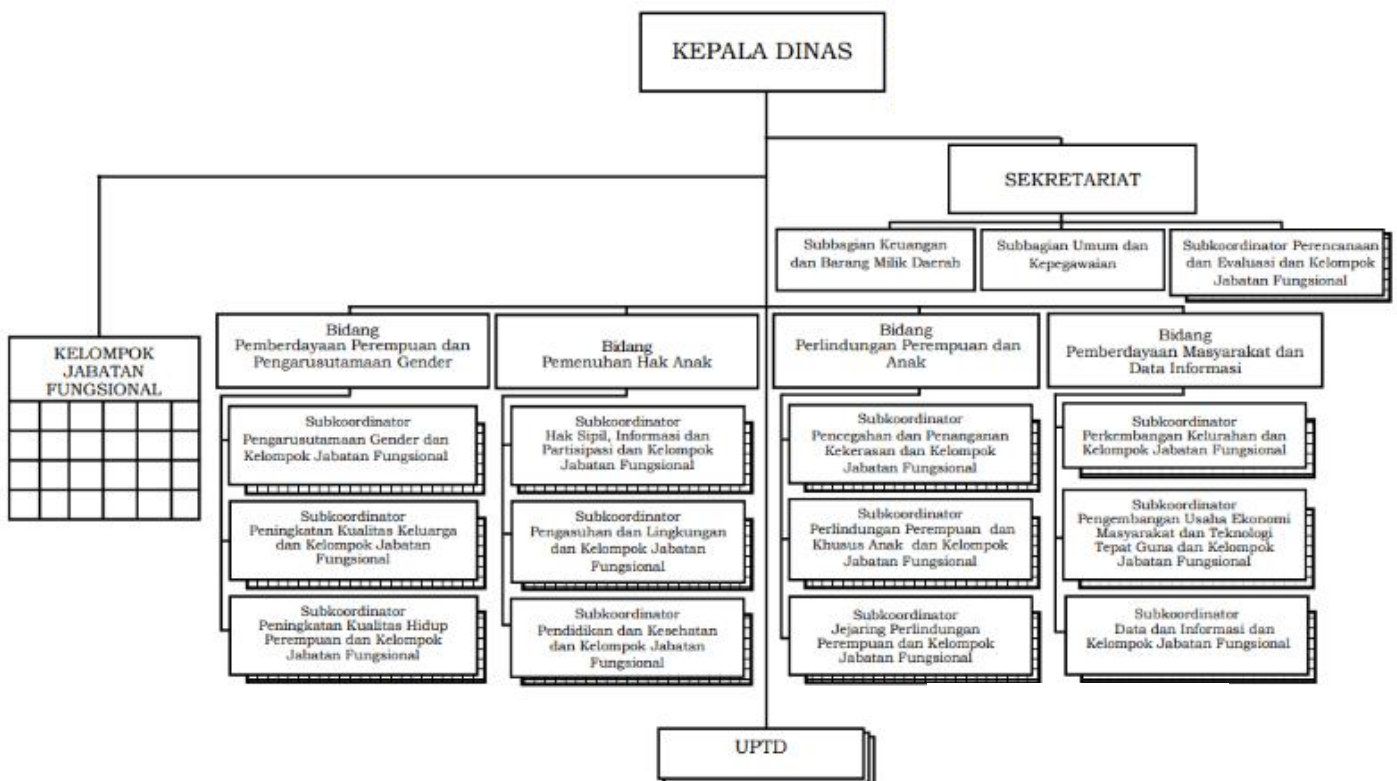
UPTD PPA, terdiri atas :

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Jabatan Fungsional.

h. Jabatan Fungsional.

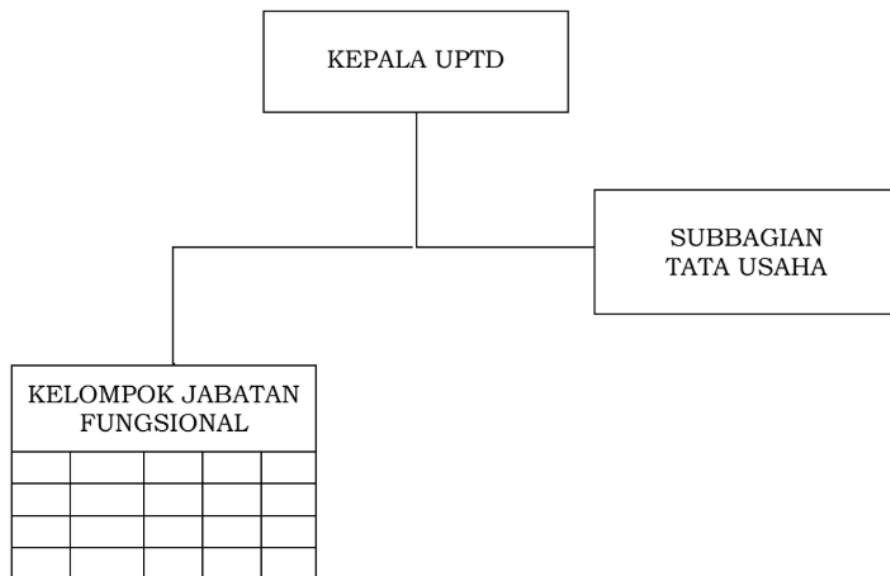
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara skematis susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan di bawah ini :



Sedangkan susunan organisasi dari UPTD PPA dapat digambarkan di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA KOTA SEMARANG



3. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Jumlah Pegawai

- ASN : 50 orang
- Non ASN : 32 orang

II. Berdasarkan Eselon

- Esellon II.b : 0 orang
- Eselon III.a : 1 orang
- Eselon III.b : 4 orang
- Eselon IV.a : 2 orang
- Eselon IV.b : 1 orang

III. Berdasarkan Golongan Pangkat

- Golongan IV.c : 0 orang
- Golongan IV.b : 2 orang
- Golongan IV.a : 5 orang
- Golongan III.d : 16 orang
- Golongan III.c : 7 orang
- Golongan III.b : 4 orang
- Golongan III.a : 3 orang
- Golongan II.d : 2 orang
- Golongan II.c : 3 orang
- Golongan II.b : 1 orang
- Golongan II.a : -
- Golongan I.d : -
- Golongan IX : 7 orang

IV. Berdasarkan Pendidikan Formal

- Pasca Sarjana : 17 orang
- Sarjana : 42 orang
- Sarjana Muda : 6 orang
- SLTA : 16 orang
- SLTP : 1 orang

C. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
- b. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
- c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
- d. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
- e. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam penggalian potensi SDA dan Penerapan TTG;

- g. Masih lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- h. Masih rendahnya partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
- i. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: **“Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak”** dan **“Belum optimalnya Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	Masih rendahnya pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data	Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan
		Masih kurangnya peningkatan kapasitas perempuan di posisi pengambil keputusan
		Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga
		Belum terpenuhinya data pilah di Kota Semarang
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
2	Belum optimalnya Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang	Masih kurangnya komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder
		Masih lemahnya jejaring antar lembaga layanan
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak
3	Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan	Masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- c. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- d. Sistematika Penulisan

Bab II : Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis
- b. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- c. Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- b. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- a. Realisasi dan Capaian Kinerja
- b. Realisasi dan Capaian Keuangan
- c. Penyelesaian Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dirumuskan tujuan, sasaran serta kebijakan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari rencana strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

TABEL PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Outcome
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan sumber daya aparatur
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	Terlaksananya Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	0,02%	Tertanganinya anak korban kekerasan di Kota Semarang
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,84	28,73	Tertanganinya perempuan korban kekerasan di Kota Semarang
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	Terfasilitasinya lembaga layanan keluarga di Kota Semarang
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sistem data gender dan anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	Terlaksananya kegiatan untuk pemenuhan hak anak di Kota Semarang
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	0,02%	Tertanganinya anak korban kekerasan di Kota Semarang

TABEL PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Outcome
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	Terfasilitasinya profil informasi kelurahan
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

TABEL TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak		Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	69,87
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,24	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,34
		Jumlah Kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	kelurahan	4	50	75	100	150	177	177
		Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	743	701	801	801	801	901	901
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	%	69,74	70.10	70.40	70.70	71.00	71.30	71,30

TABEL TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	N/A	90	91	92	93	94	94
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	N/A	100	100	100	100	100	100

2. Strategi Dan Kebijakan

2.a Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data;
- b. Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak;
- c. Optimallisasi pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

2.b Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- b. Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
- c. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga;

- d. Optimalisasi layanan data dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi perempuan termasuk TPPO yang memerlukan perlindungan;
- f. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stake holder;
- g. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Pelaporan kinerja dan keuangan OPD;
- i. Peningkatan kapasitas SDM;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- k. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

B. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat tujuan dan penetapan capaian indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR
NO	URAIAN	NO	URAIAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
		2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,72	62,72	62,72	62,72	62,72	62,72
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	%	%	%	%	%	%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,29%
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	56,49%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	801-900

C. Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Naik/Turun (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
2024	25.409.985.259	24.908.480.696	501.504.563

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan alokasi anggaran, yang semula 25.409.985.259 menjadi 24.908.480.696. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyesuaian perhitungan belanja pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dalam laporan ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah dari masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan kinerja tahun 2024, ada 3 aspek yang akan dibahas yaitu :

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja;
- C. Akuntabilitas Keuangan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja (sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	SKOR (%)
1	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100
2	Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100
3	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,29%	48,76%	95
4	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	56,49%	100%	177
5	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	801-900	833,01	100
6	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100
7	Nilai AKIP	77,50	77,85	100

Dari tabel Indikator Kinerja Utama di atas, pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja persentase penanganan perempuan korban kekerasan dan persentase cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan berhasil mencapai target sesuai yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 51,29% yaitu sebesar 48,76%. Akan tetapi berdasarkan hasil interpretasi atas pencapaian sasaran dengan menggunakan interval nilai dikategorikan amat baik. Adapun untuk persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga juga mencapai target dengan capaian 100%. Peringkat Kota Layak Anak juga

mendapatkan nilai 833,01 dengan kategori Utama. Dan untuk Nilai AKIP juga mencapai nilai 77,85.

Dengan hasil tersebut interpretasi pencapaian semua sasaran kinerja adalah amat baik.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA			
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,29%	51,29%	48,76%	51,27%	51,30%
		Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	56,49%	56,49%	100%	42,37%	33,89%
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801-900	801-900	833,01	833,01	744,4
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100%	100 %
4	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	70,70 point	77,50 point	77,85 point	78,75 point	76,71 point

Dari tabel Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja di atas, pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai semua target yang telah

ditetapkan. Sebagian besar capaian kinerja di tahun 2024 mengalami kenaikan/peningkatan dibandingkan dari tahun 2023.

3. Ringkasan Benchmark Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		
				KOTA SEMARANG	PROVINSI	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender (Sasaran RPJMD)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,71	73,86	74,18	76,90
2	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Tujuan Renstra)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	71,36	64,34	63,83

Dari tabel Ringkasan Benchmark Kinerja di atas, pada tahun 2024 capaian indikator kinerja IDG yang merupakan sasaran RPJMD Kota Semarang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian IDG Kota Semarang dengan nilai 73,86 masih berada di bawah level Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 74,18. Selain itu capaian tersebut masih dibawah level Nasional dengan nilai 76,90.

Untuk capaian indikator kinerja IPA yang merupakan tujuan Renstra di tahun 2024 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian IPA dengan nilai 71,36 juga berada di atas level Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 64,34 dan juga di level Nasional dengan nilai 63,83.

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan masing-masing capaian indikator kinerja :

4. Capaian Indikator Tujuan

4.a Tujuan Nomor 1

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
	Indeks Perlindungan Anak	66,34	71,36	71,80	70,59

Dari tabel di atas pada tahun 2024 Tujuan Renstra Nomor 1 dengan 2 (dua) indikator dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.b Tujuan Nomor 2

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	92%	98,87%	100%	92,46%

Dari tabel di atas pada tahun 2024 Tujuan Renstra Nomor 2 dengan indikatornya dapat melampaui sesuai target yang telah ditetapkan.

5. Capaian Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

5.a Sasaran Nomor 1 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan di atas, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,29%	51,29%	48,76%	49,78%	51,30%
		Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	56,49%	56,49%	100%	42,37%	33,89%

Dari tabel di atas pada tahun 2024, Sasaran Nomor 1 pada Tujuan Nomor 1 dengan 4 (empat) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena data diambil dari BPS. Pada Sasaran tersebut di atas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

a.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

a.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;

a.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;

a.1.3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;

a.1.4 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- a.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a.2.1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - a.2.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- a.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a.3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.3.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Perempuan
 - b.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - b.1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b.2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

b.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b.3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.3.3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.3.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

c.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;

c.2.2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

c.2.3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

c.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

c.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

c.2.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

c.2.3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c.3 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

c.3.1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

d.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;

d.1.2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100	100%	100%
Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,84	28,84	224,61	24,98 poin	25,69 poin
Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2024 dari Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	96 program	150 program	156,25	100 program	93 program
Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 organisasi	3 organisasi	100	N/A	N/A
Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 lembaga	31 lembaga	100	31 lembaga	32 lembaga
Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	N/A	N/A
Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 lembaga	5 lembaga	100	N/A	N/A
Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 lembaga	27 lembaga	103,85	N/A	N/A
Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 kegiatan	2 kegiatan	100	N/A	N/A
Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 kegiatan	17 kegiatan	100	N/A	N/A
Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	100%	100	100%	100%
Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 1. Semua capaian kinerja tersebut dapat melampaui dari target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100	30 perangkat daerah	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	46 perangkat daerah	52 perangkat daerah	113,04	32 perangkat daerah	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	5 dokumen	100	2 dokumen	N/A
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 organisasi	25 organisasi	100	29 organisasi	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 lembaga	25 lembaga	100	29 lembaga	N/A
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 orang	600 orang	300	200 orang	N/A
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 dokumen	8 dokumen	114,29	3 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	19 dokumen	158,33	9 dokumen	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	100	35 perangkat daerah	N/A
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 orang	228 orang	228	227 orang	N/A
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 layanan	250 layanan	312,5	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	12 dokumen	N/A
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 orang	297 orang	100	1.770 orang	N/A
Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 orang	5 orang	100	100 orang	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 dokumen	19 dokumen	100	24 dokumen	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100	16 perangkat daerah	N/A
Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	30 Dokumen	100	12 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	12 dokumen	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 lembaga	3 lembaga	100	1 lembaga	N/A
Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	16 orang	100	354 orang	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	12 dokumen	N/A
Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	1 layanan	100	2 layanan	N/A
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	100	2 dokumen	N/A

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 1. Semua capaian kinerja tersebut dapat melampaui dari target yang ditetapkan.

5.b Sasaran Nomor 2 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801,00 point	801,00 point	833,01 point	833,01 point	744,4 point

Dari tabel di atas pada tahun 2024, Sasaran Nomor 2 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Peringkat Kota Layak Anak (KLA) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 833,01 point. Dengan hasil ini Kota Semarang berhasil mendapatkan kategori utama.

Pada Sasaran tersebut di atas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Program Pemenuhan Hak Anak

a.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

a.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;

a.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- a.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a.2.1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - a.2.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - a.2.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Khusus Anak
 - b.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b.2.1 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.
 - b.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b.3.1 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 2

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100	100%	100%
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,011%	0,024%	218,18	0,027%	0,028%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2024 dari Program Pemenuhan Hak Anak; dan Program Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 jejaring	9 jejaring	100	8 jejaring	8 jejaring
Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 lembaga	9 lembaga	100	7 lembaga	8 lembaga
Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	2 kegiatan	2 kegiatan	100	N/A	N/A
Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	7 lembaga	7 lembaga	100	N/A	N/A
Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 organisasi	3 organisasi	100	7 organisasi	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 dokumen	6 dokumen	100	8 dokumen	N/A
Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	85 orang	170	650 orang	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	100	10 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 dokumen	6 dokumen	100	4 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	N/A
Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100 orang	150 orang	150	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 orang	113 orang	188,33	N/A	N/A
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 orang	65 orang	108,33	N/A	N/A

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

5.c Sasaran Nomor 3 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	70,70 point	70,70 point	77,85 point	78,75 point	76,71 point

Dari tabel di atas pada tahun 2024, Sasaran Nomor 3 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 77,85 point.

Pada Sasaran di atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - a.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - a.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - a.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - a.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - a.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - a.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - a.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - a.2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - a.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - a.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - a.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - a.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

a.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- a.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- a.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- a.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- a.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- a.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu;
- a.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- a.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

a.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- a.5.2 Pengadaan Mebel;
- a.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- a.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

a.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- a.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

a.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- a.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- a.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

a.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

a.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100	100%	100%
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2024 dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan (Program Rutin). Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 dokumen	27 dokumen	100	27 dokumen	27 dokumen
Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100	100%	100%
Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100	100%	100%
Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100	100%	100%
Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 3. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2023	REALISASI 2022
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100	4 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	N/A
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	51 orang/bulan	102	50 orang/bulan	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	N/A
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	14 laporan	100	14 laporan	N/A
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2 dokumen	200	3 dokumen	N/A
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 orang	480 orang	100	509 orang	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	1 paket	N/A
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	1 paket	N/A
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	5 paket	N/A
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	4 paket	N/A
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100	3 paket	N/A
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	N/A
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	22 laporan	110	23 laporan	N/A
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	5 dokumen	166,67	6 dokumen	N/A
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	10 unit	100	N/A	N/A
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	10 unit	200	5 unit	N/A
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	11 unit	220	4 unit	N/A
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3 unit	300	7 unit	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	100	36 laporan	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100	1 unit	N/A
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	100	30 unit	N/A
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	100	10 unit	N/A
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100	2 unit	N/A
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100	10 unit	N/A

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 3. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

5.d Sasaran Nomor 4 (Tujuan Nomor 2)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas pada tahun 2024, Sasaran Nomor 4 pada Tujuan Nomor 2 dengan indikator Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Pada Sasaran di atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

a.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a.1.1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

a.1.2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

b.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b.2.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

a.2.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

a.2.3 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

a.2.4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 4

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100	100%	100%
Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100	100%	100%

Tabel di atas merupakan capaian kinerja tahun 2024 dari Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja indikator program tersebut di atas dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 4 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	2023	2022
Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 kelurahan	177 kelurahan	100	177 kelurahan	177 kelurahan
Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 kelurahan	177 kelurahan	100	177 kelurahan	177 kelurahan

Tabel di atas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 177 Kelurahan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 4 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 dokumen	3 dokumen	150	2 dokumen	N/A
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	2 lembaga	200	1 lembaga	N/A
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	1 laporan	100	2 laporan	N/A
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	4 laporan	100	3 laporan	N/A

Tabel di atas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2024 untuk Sasaran Nomor 4. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3A, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DP3A Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 adalah sebesar 48,90% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah ARG Kota Semarang}}{\text{Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal Kota Semarang}} \times 100\% \\ & \frac{2.402.843.118.914 \text{ (sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}}{4.913.981.568.912 \text{ (sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}} \times 100\% \\ & = \mathbf{48,90\%} \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD masih menggunakan realisasi Tahun 2023 dikarenakan data ARG se Kota Semarang Tahun 2024 sedang di collect oleh Bappeda Kota Semarang.

2. Capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 0,027% dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani

$$\text{-----} \times 100\% \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020})$$

Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 th)

$$121 \quad (\text{sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2024})$$

$$= \text{-----} \times 100\%$$

$$495.951 \quad (\text{sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024})$$

$$= \mathbf{0,024\%}$$

Hal ini menurun sebesar 0,003% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 0,027%. Dengan penurunan tersebut semua anak korban kekerasan pada tahun 2024 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.

3. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO mengalami kenaikan di tahun 2024 ini dengan jumlah sebesar 28,73 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan

$$\text{-----} \times 100.000 \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020})$$

Jumlah penduduk perempuan

$$247 \quad (\text{sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2024})$$

$$= \text{-----} \times 100.000$$

$$859.642 \quad (\text{sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024})$$

$$= \mathbf{28,73}$$

Hal ini naik sebesar 3,75 dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 24,98. Dengan kenaikan tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indikator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 73,86. Angka tersebut merupakan capaian IDG Kota Semarang Tahun 2023. Nilai IDG Kota Semarang tahun 2024 akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Juni 2025. Hal ini menurun 0,07 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,93.
5. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebesar 71,36. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2023. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2024 akan dirilis oleh KemenPPPA dan BPS sekitar bulan November 2025. Hal ini meningkat 1,21 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,80.
6. Capaian indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2024 adalah terealisasi sebesar 0,031% dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kasus KDRT

----- x 100%

Jumlah rumah tangga

143 (*sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2024*)

= -----x 100%

453.806 (*sumber : disdaldukkb, 2024*)

= 0,031%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus korban KDRT (0,031%) dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (0,025%). Namun demikian kasus KDRT pada tahun 2024 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).

7. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Naik/Turun (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
2024	25.409.985.259	24.908.480.696	501.504.563

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada DP3A Kota Semarang terdapat 3 indikator tujuan dan 7 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya dilakukan dengan menyandingkan antara capaian indikator tujuan dan sasaran dengan capaian realisasi anggaran belanja. Dalam hal ini, realisasi anggaran merupakan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya DP3A Kota Semarang tahun 2024 tersaji pada tabel dibawah ini :

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Rata-rata Capaian			110,12	Belanja	24.908.480.696	22.810.438.745	91,58	8,42
Indikator Tujuan :								
1. Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100					
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34%	71,36%	107,57					
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	92%	98,7%	107,47					
Indikator Sasaran :								
1. Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100					
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,29%	48,76%	95,07					
3. Persentase kelurahan yang sudah mengimplementasi kan Ketahanan Keluarga	56,49%	100%	177,02					
4. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100					

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801	833,01	103,99					
6. Nilai AKIP	70,70	77,85	110,11					
7. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100					

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini dengan menyandingkan antara capaian realisasi anggaran belanja terhadap capaian indikator tujuan dan sasaran yaitu terdapat efisiensi sebesar 8,79%. Selain itu, berdasarkan data dari BPS, capaian persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan angka 48,76 menyebabkan persentase pencapaian hanya menyentuh angka 95,07%, yang berarti masih belum mencapai target 100%. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik sehingga memunculkan angka persentase yang rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran DP3A Kota Semarang pada tahun 2024 sudah cukup efisien.

REALISASI ANGGARAN

Bulan	: Desember 2024
SKPD	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2024	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG			25.409.985.259	24.908.480.696	22.810.438.745	91,58%	100
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.352.169.630	13.291.031.183	12.441.555.829	93,61%	100
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.202.400	67.438.600	62.248.000	92,30%	100
1	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.696.000	32.033.000	30.813.600	96,19%	100
2	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.586.000	2.586.000	1.542.400	59,64%	100
3	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.036.000	3.036.000	1.592.000	52,44%	100
4	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.379.200	1.379.200	1.359.900	98,60%	100
5	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.012.000	1.012.000	1.012.000	100,00 %	100
6	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.596.800	4.496.000	3.743.800	83,27%	100
7	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.896.400	22.896.400	22.184.300	96,89%	100
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.274.896.345	9.408.991.345	8.847.455.155	94,03%	100
8	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.028.308.000	9.162.403.000	8.620.537.655	94,09%	100
9	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.578.745	242.578.745	223.310.000	92,06%	100
10	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.124.000	1.124.000	1.123.500	99,96%	100
11	2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000	750.000	750.000	100,00 %	100
12	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.573.600	1.573.600	1.179.000	74,92%	100
13	2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	562.000	562.000	555.000	98,75%	100
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	430.877.416	365.210.046	329.826.450	90,31%	100
14	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	180.877.416	230.955.596	200.898.000	86,99%	100
15	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	134.254.450	128.928.450	96,03%	100
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.132.653.027	957.165.639	867.554.924	90,64%	100
16	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.300	5.355.300	4.855.000	90,66%	100
17	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.384.560	22.744.560	20.620.000	90,66%	100
18	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.997.620	29.997.620	29.994.109	99,99%	100
19	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.466.452	59.365.502	47.417.500	79,87%	100
20	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.375.425	25.375.425	9.659.545	38,07%	100
21	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000	48.000.000	20.691.000	43,11%	100
22	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.468.040	481.340.922	458.517.770	95,26%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2024	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
23	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	384.605.630	284.986.310	275.800.000	96,78%	100
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.059.191.840	1.151.408.449	1.121.990.000	97,45%	100
24	2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	418.460.000	508.598.739	497.700.000	97,86%	100
25	2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	398.683.990	377.877.930	370.463.000	98,04%	100
26	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.129.330	200.907.700	195.292.000	97,20%	100
27	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.918.520	64.024.080	58.535.000	91,43%	100
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.758.230	539.621.812	511.296.753	94,75%	100
28	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.033.090	159.024.000	134.987.261	84,88%	100
29	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.725.140	380.597.812	376.309.492	98,87%	100
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803.590.372	801.195.292	701.184.547	87,52%	100
30	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	39.910.050	38.724.411	97,03%	100
31	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.088.510	373.466.160	278.419.553	74,55%	100
32	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.390.566	43.390.566	43.336.582	99,88%	100
33	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.562.705	329.835.425	327.906.351	99,42%	100
34	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.638.541	14.593.091	12.797.650	87,70%	100
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.528.449.604	1.493.250.884	1.311.181.168	87,81%	100
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	216.903.968	172.297.248	131.715.780	76,45%	100
35	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.766.450	33.766.450	12.502.500	37,03%	100
36	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	54.244.530	32.197.810	22.867.000	71,02%	100
37	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70.029.658	70.029.658	65.707.780	93,83%	100
38	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	58.863.330	36.303.330	30.638.500	84,40%	100
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	464.347.212	499.347.212	426.984.700	85,51%	100
39	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	83.278.642	118.278.642	91.060.500	76,99%	100
40	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	381.068.570	381.068.570	335.924.200	88,15%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2024	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	847.198.424	821.606.424	752.480.688	91,59%	100
41	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	527.198.578	527.198.578	497.158.951	94,30%	100
42	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.539.028	159.789.028	138.037.811	86,39%	100
43	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	159.460.818	134.618.818	117.283.926	87,12%	100
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.861.551.594	2.709.814.502	2.267.479.238	83,68%	100
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	709.999.882	828.376.512	745.814.749	90,03%	100
44	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	471.254.782	590.371.412	545.868.800	92,46%	100
45	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	238.745.100	238.005.100	199.945.949	84,01%	100
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.360.848.184	1.345.591.625	1.105.263.139	82,14%	100
46	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.360.848.184	1.207.071.625	1.055.219.869	87,42%	100
47	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	138.520.000	50.043.270	36,13%	100
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	790.703.528	535.846.365	416.401.350	77,71%	100
48	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	313.882.570	223.704.590	177.979.500	79,56%	100
49	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.105.119	57.480.475	53.364.000	92,84%	100
50	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	176.828.359	88.673.820	39.485.500	44,53%	100
51	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.887.480	165.987.480	145.572.350	87,70%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2024	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.581.500.000	2.541.698.720	2.351.276.116	92,51%	100
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.082.612.120	2.048.291.580	1.898.191.616	92,67%	100
52	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	355.000.000	331.482.260	291.334.800	87,89%	100
53	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	101.500.000	90.697.200	78.015.200	86,02%	100
54	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.626.112.120	1.626.112.120	1.528.841.616	94,02%	100
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.551.180	470.551.180	430.735.500	91,54%	100
55	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.217.800	73.217.800	68.450.500	93,49%	100
56	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.887.880	373.887.880	339.354.000	90,76%	100
57	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.445.500	23.445.500	22.931.000	97,81%	100
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.336.700	22.855.960	22.349.000	97,78%	100
58	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.336.700	22.855.960	22.349.000	97,78%	100
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	335.219.990	246.319.980	232.477.515	94,38%	100
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335.219.990	246.319.980	232.477.515	94,38%	100
59	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	99.118.300	84.439.140	79.311.875	93,93%	100
60	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	236.101.690	161.880.840	153.165.640	94,62%	100
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.832.108.926	1.667.108.926	1.468.090.360	88,06%	100
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	449.802.500	390.185.096	356.256.800	91,30%	100
61	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	43.100.000	32.738.800	75,96%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2024	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
62	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	384.802.500	347.085.096	323.518.000	93,21%	100
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.382.306.426	1.276.923.830	1.111.833.560	87,07%	100
63	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	770.790.426	775.324.590	676.170.160	87,21%	100
64	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	153.580.000	134.891.000	87,83%	100
65	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221.516.000	164.806.530	139.558.400	84,68%	100
66	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	183.212.710	161.214.000	87,99%	100
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	173.359.216	105.819.713	61,04%	100
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	54.250.000	47.735.000	87,99%	100
67	2.08.07.2.01.04	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	-	54.250.000	47.735.000	87,99%	100
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	96.960.000	39.683.913	40,93%	100
68	2.08.07.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	-	96.960.000	39.683.913	40,93%	100
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	22.149.216	18.400.800	83,08%	100
69	2.08.07.2.03.06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	-	22.149.216	18.400.800	83,08%	100
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	545.129.154	729.977.134	704.930.950	96,57%	100
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	545.129.154	729.977.134	704.930.950	96,57%	100
70	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	27.463.700	85.402.700	78.643.500	92,09%	100
71	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	517.665.454	644.574.434	626.287.450	97,16%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2024	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.373.856.361	2.055.920.151	1.927.627.856	93,76%	100
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.373.856.361	2.055.920.151	1.927.627.856	93,76%	100
72	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	388.427.510	345.985.560	306.195.100	88,50%	100
73	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.667.580	100.667.580	97.561.751	96,91%	100
74	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	124.068.520	130.390.520	122.847.160	94,21%	100
75	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	760.692.751	1.478.876.491	1.401.023.845	94,74%	100
Total Anggaran Perubahan			25.409.985.259	24.908.480.696	22.810.438.745	91,58%	100

BAB IV

PENUTUP

A. Realisasi dan Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, realisasi dan capaian kinerja yang tercapai dalam periode ini menunjukkan hasil yang positif meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja pada tabel berikut :

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
	Indeks Perlindungan Anak	66,34	71,36	71,80	70,59

Dari tabel di atas pada tahun 2024, realisasi dan capaian kinerja pada tujuan nomor 1 dengan 2 (dua) indikator dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	92%	98,87%	100%	92,46%

Realisasi dan capaian kinerja pada tujuan nomor 2 dengan indikatornya dapat melampaui sesuai target yang telah ditetapkan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,29%	51,29%	48,76%	49,78%	51,30%
		Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	56,49%	56,49%	100%	42,37%	33,89%

Realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 1 pada tujuan nomor 1 dengan 4 (empat) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena data diambil dari BPS.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801,00 point	801,00 point	833,01 point	833,01 point	744,4 point

Dari tabel di atas pada tahun 2024, realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 2 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Peringkat Kota Layak Anak (KLA) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 833,01 point. Dengan hasil ini Kota Semarang berhasil mendapatkan kategori utama.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	70,70 point	70,70 point	77,85 point	78,75 point	76,71 point

Dari tabel di atas pada tahun 2024, realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 3 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 77,85 point.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6		
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas pada tahun 2024, , realisasi dan capaian kinerja sasaran nomor 4 pada Tujuan Nomor 2 dengan indikator Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

B. Realisasi dan Capaian Keuangan

Berdasarkan realisasi dan capaian keuangan yang tercatat selama periode ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa variansi yang perlu diperhatikan, secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan upaya maksimal dalam pengelolaan anggaran.

Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Naik/Turun (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
2024	25.409.985.259	24.908.480.696	501.504.563

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada DP3A Kota Semarang terdapat 3 indikator tujuan dan 7 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya DP3A Kota Semarang tahun 2024 tersaji pada tabel dibawah ini :

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Rata-rata Capaian			110,12	Belanja	24.908.480.696	22.810.438.745	91,58	8,42
Indikator Tujuan :								
1. Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100					
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34%	71,36%	107,57					
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	92%	98,7%	107,47					
Indikator Sasaran :								
1. Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100					
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,29%	48,76%	95,07					

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
3. Persentase kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	56,49%	100%	177,02					
4. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100					
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801	833,01	103,99					
6. Nilai AKIP	70,70	77,85	110,11					
7. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100					

C. Penyelesaian Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di antaranya:

1. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
2. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga di setiap Kelurahan di Kota Semarang;
3. Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan pembuatan pengambilan kebijakan publik melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang;

4. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stake holder;
5. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
6. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Mengetahui dan menyetujui,

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



di, Nengroho Edy Rijanto, M.Kes.